



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 402.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
PENERBITAN BUKU
PEDOMAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan daya dukung tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b. bahwa akan diterbitkannya Buku Pedoman Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu penetapan Buku Pedoman Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENERBITAN BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Menetapkan “Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)” yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penerbitan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU sesuai dengan pagu unit masing-masing; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1
002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR 402.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021

TENTANG PENERBITAN BUKU PEDOMAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: KM/UN43.15/001
Revisi	: 008
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang unggul, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri dan mampu berkembang secara profesional dengan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan kompeten sehingga mampu bersaing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang inovatif sesuai perkembangan jaman sehingga mampu menghasilkan publikasi dosen yang bereputasi internasional dan menghasilkan hilirisasi riset yang dapat

dimanfaatkan para pemangku kepentingan; dan

- (3) Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel dan transparan didukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart dan green melalui sistem monitoring dan evaluasi tata kelola yang berkelanjutan sehingga terwujudnya Untirta sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN.

II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai pada saat dibentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada Juni tahun 2012, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Peraturan SPMI dan Manual SPMI) di tingkat universitas sudah terbentuk pada periode 2012-2015, periode 2016-2019 dan 2020-2024 saat ini.

Dokumen ini merupakan pengembangan dokumen SPMI periode 2020 – 2024 sekaligus merespon secara terbatas disahkannya Permendikbudristek Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen ini sebagai upaya menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat yang dipicu oleh berbagai hal seperti perubahan teknologi yang sangat cepat, perubahan iklim, pandemic Covid-19, revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya. Beberapa ilmuan menyebutnya sebagai *disruption era*. Era ini ketika dipadukan dengan *post thruth era* maka akan melahirkan ketidakpastian yang tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal berusaha menjawab hal ini dengan memberikan jaminan akan kualitas pada stakeholder Untirta.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Untirta dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (a) Visi, Misi, dan Tujuan Untirta dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku. Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut.

Seiring dengan berkembangnya tantangan global pada dunia pendidikan, maka tuntutan kualitas pendidikan tinggi pun harus selalu ditingkatkan. Selain dari itu implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwasannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam penetapan standar baik standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat ataupun standar tambahan internal yang telah di tetapkan di tingkat universitas, fakultas ataupun prodi dapat melakukan penambahan atau membuat SPMI sesuai dengan kebijakan Fakultas atau Prodi, dengan catatan standar yang ditetapkan melebihi standar yang telah di tetapkan oleh universitas. Atau dengan alasan lain, jika terdapat hal-hal yang belum terangkum atau berada dalam standar universitas, maka Fakultas dan Prodi dapat membuatnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang semuanya harus terdaftar dan teroganisir oleh LP3M sebagai koordinator penjaminan mutu.

Dengan mengacu pada perubahan-perubahan lingkungan di atas, maka dibutuhkan beberapa revisi pada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta, sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Adapun yang menjadi tujuan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Menjadi acuan standar kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta standar tambahan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan fasilitasi proses penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
3. Menjadi bagian integral dari eksistensi dan komitmen yang berkelanjutan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk terus meningkatkan mutu.

IV. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun standar tambahan. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

V. DEFINISI/ISTILAH DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

1. Mutu adalah Keseluruhan karakteristik yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
4. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan untuk memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi;
5. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi;
7. Formulir SPMI adalah perangkat pendukung pendokumentasian layanan mutu yang bisa berupa dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi standar ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
8. Jaminan Mutu (*quality assurance*) adalah proses perbaikan yang berkelanjutan dalam memenuhi kriteria mutu yang telah ditentukan;
9. Satuan Unit Kerja penyelenggara pendidikan dalam hal ini adalah fakultas/jurusan/program studi ataupun lembaga lain yang menyelenggarakan layanan

- pendidikan atau pelatihan;
10. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
 11. Audit AMI/SPMI adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan AMI/SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar AMI/SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas; dan
 12. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

6.1. Tujuan SPMI

1. Menciptakan tata kelola setiap unit di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan mendukung visi misi universitas.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai penerapan statuta universitas; dan
3. Menjamin semua pihak di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk melampaui mutu SN Dikti.

6.2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan

Prinsip Pelaksanaan SPMI

- 1) Prinsip triangulasi, SPMI merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi;
- 2) Prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- 3) Prinsip transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- 4) Prinsip Nirlaba, adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
- 5) Prinsip efektivitas, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuanyang telah ditentukan sebelumnya;
- 6) Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
- 7) Prinsip Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus;
- 8) Prinsip Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau

mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Jurusan) maupun pada perguruan tinggi;

- 9) Prinsip Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi;
- 10) Prinsip Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti; dan
- 11) Prinsip Terdokumentasi, Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Asas Pelaksanaan SPMI

- 1) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- 2) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- 3) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
- 4) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
- 5) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter; dan
- 6) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

6.3. Manajemen SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan SPMI Untirta menggunakan SN Dikti dan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Untirta. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Dengan model ini maka yang dimaksud **Penetapan** adalah: tahap ketika semua Standar Dikti dirancang atau diusulkan oleh Task Force SPMI, dikendalikan oleh LP3M, dikaji ulang oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset, dipertimbangkan oleh Senat Untirta hingga disahkan atau ditetapkan oleh Rektor Untirta.

Tahap **Pelaksanaan** yaitu mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan sesuai pernyataan isi standar dan dimonitor melalui Audit Mutu Internal serta didokumentasikan. Pada tahapan **Evaluasi** yaitu

tahapan pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas. Dilakukan dengan melaksanakan Audit Mutu Internal pada bulan AMI reguler yakni pada bulan Oktober. Adapun AMI dilakukan oleh auditor yang ditugaskan oleh LP3M bisa dilakukan secara reguler, *by request* atau audit khusus.

Sedangkan tahapan **Pengendalian** pelaksanaan adalah pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar yang telah ditetapkan, memantau dan mengoreksi bila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan standar Universitas. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; pemantauan potensi risiko; penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; serta pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Untuk tahapan terakhir yaitu tahapan **Peningkatan** Standar, adalah tahap ketika standar Universitas telah dirasa telah dicapai di atas standar dikti, maka kemudian dapat ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan.

SPMI Untirta adalah mengacu pada standar SN Dikti dan standar tambahan universitas. Dalam hal menyangkut pada kekhususan pada wilayah UPPS dan PS (Fakultas ataupun Prodi), dapat dilakukan pengambilan kebijakan terkait dengan SPMI, dengan ketentuan kebijakan yang diambil oleh Fakultas ataupun Prodi tidak bertentangan dan di bawah standar kebijakan SPMI Universitas

6.4. Strategi Dalam Melaksanakan SPMI

- 1) Meningkatkan kesadaran tanggungjawab secara bersama diantara elemen sivitas akademika sesuai dengan tupoksi yang diemban untuk melaksanakan Tridharma PT yang berkualitas;
- 2) Updating Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan);
- 3) Memaksimalkan peran Sistem Pengawas pada oleh Internal dari Lembaga Penjamin Mutu Peningkatan Pembelajaran (LP3M);
- 4) Menyiapkan program pemenuhan standar pelayanan tridharma PT sesuai dengan SN Dikti untuk terpenuhinya akreditasi unggul di seluruh prodi;
- 5) Terangarkannya alokasi dana untuk penyiapan akreditasi unggul secara periodik;
- 6) Program pengembangan pedoman akademik maupun non akademik;
- 7) Integrasi program Gugus Penjaminan Mutu Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) di tingkat fakultas/Pascasarjana dengan Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas (LP3M);
- 8) Program Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala di semua prodi/jurusan;
- 9) Program Pengembangan dan peningkatan Proses Pembelajaran termasuk RPS, Penilaian dan rubrik Pembelajaran;

- 10) Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) beserta Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar Pendidikan;
- 11) Program Pengembangan kurikulum secara berkala ditiap prodi/jurusan;
- 12) Program Pengembangan dan evaluasi Pembelajaran;
- 13) Program peningkatan karir dosen dan Tendik;
- 14) Pengembangan SPADA, dan analisis hasil survey kepuasan layanan akademik, termasuk *tracer study*;
- 15) Program Pengembangan dan pendampingan akreditasi nasional maupun internasional pada prodi/jurusan yang terpilih; dan
- 16) Program ISO 17025 untuk peningkatan mutu laboratorium di setiap fakultas.

6.5. Unit Penanggungjawab SPMI

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Di tingkat Fakultas/Pascasarjana/Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana/Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat universitas. Sedangkan di tingkat Jurusan/Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Adapun unit penanggungjawab SPMI adalah:

- 1) Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 2) Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu;
- 3) Kepala Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
- 4) Kepala Pusat Audit Mutu Internal.
- 5) Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tiap fakultas.

Adapun struktur kelembagaan Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Untirta sebagai berikut:



6.6. Daftar Standar dan Manual SPMI

No	Nomor SK	Keterangan
1	SK Rektor 402.1/UN43/KPT. Nomor DI.05.00/2021	Kebijakan SPMI Pendidikan

1	SK Rektor Nomor	403.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Kompetensi Lulusan
2	SK Rektor Nomor	403.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Isi Pembelajaran
3	SK Rektor Nomor	403.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Proses Pembelajaran
4	SK Rektor Nomor	403.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Penilaian Pembelajaran
5	SK Rektor Nomor	403.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	SK Rektor Nomor	403.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Sarana Prasarana
7	SK Rektor Nomor	403.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pengelolaan
8	SK Rektor Nomor	403.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pembiayaan
Penelitian			
1	SK Rektor Nomor	404.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Hasil Penelitian
2	SK Rektor Nomor	404.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Isi Penelitian
3	SK Rektor Nomor	404.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Proses Penelitian
4	SK Rektor Nomor	404.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Penilaian Penelitian
5	SK Rektor Nomor	404.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Peneliti
6	SK Rektor Nomor	404.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Sarana Prasarana Penelitian
7	SK Rektor Nomor	404.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pengelolaan Penelitian
8	SK Rektor Nomor	404.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pembiayaan Penelitian
Pengabdian			
1	SK Rektor Nomor	405.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2	SK Rektor Nomor	405.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3	SK Rektor Nomor	405.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4	SK Rektor Nomor	405.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5	SK Rektor Nomor	405.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6	SK Rektor Nomor	405.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

7	SK Rektor Nomor	405.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8	SK Rektor Nomor	405.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Tambahan			
1	SK Rektor Nomor	406.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Suasana Akademik
2	SK Rektor Nomor	406.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Kemahasiswaan
3	SK Rektor Nomor	406.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Sistem Informasi
4	SK Rektor Nomor	406.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
5	SK Rektor Nomor	406.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Penyelenggaraan MKU
6	SK Rektor Nomor	406.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Identitas Diri (Visi Misi dan Tujuan)
7	SK Rektor Nomor	406.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Peningkatan Peringkat SINTA
8	SK Rektor Nomor	406.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Publikasi Internasional
9	SK Rektor Nomor	406.9/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Standar Sumber Daya Manusia
10	SK Rektor Nomor	406.10/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Green Campus dan Keberlanjutan
11	SK Rektor Nomor	406.11/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
12	SK Rektor Nomor	406.12/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Peningkatan Income Generating
13	SK Rektor Nomor	406.13/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Outcome Based Education
14	SK Rektor Nomor	406.14/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Pembelajaran Online
15	SK Rektor Nomor	406.15/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
16	SK Rektor Nomor	406.16/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Indikator Kinerja Utama
17	SK Rektor Nomor	406.17/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Pendampingan Akreditasi Nasional
18	SK Rektor Nomor	406.18/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Pendampingan Akreditasi Internasional
19	SK Rektor Nomor	406.19/UN43/KPT . DI.05.00/2021	Standar Implementasi Nilai JAWARA
20	SK Rektor Nomor	406.20/UN43/KPT . DI.05.00/2022	Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
21	SK Rektor Nomor	887/UN43/KPT. DI.05.00/2022	Standar Mutu Berbasis Resiko

Manual SPMI

No	Nomor SK		Keterangan
1	SK Rektor Nomor	441.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Manual Mutu PPEPP Standar Pendidikan
2	SK Rektor Nomor	441.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Manual Mutu PPEPP Standar Penelitian
3	SK Rektor Nomor	441.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Manual Mutu PPEPP Standar Pengabdian
4	SK Rektor Nomor	441.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021	Manual Mutu PPEPP Standar Tambahan

6.7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Adapun indikator kinerja utama dan target capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan mampu mendukung pencapaian visi misi universitas yang melampaui mutu SN Dikti;
2. Standar Penelitian mampu mendukung pencapaian visi misi universitas yang melampaui mutu SN Dikti;
3. Standar Pengabdian kepada masyarakat mampu mendukung pencapaian visi misi universitas yang melampaui mutu SN Dikti;
4. Standar Tambahan mampu mendukung pencapaian visi misi universitas yang melampaui mutu SN Dikti;
5. Transparan layanan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan statuta Untirta yang melampaui mutu SN Dikti; dan
6. Akuntabilitas layanan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan statuta Untirta yang melampaui mutu SN Dikti.

VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, dan FORMULIR SPMI

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Untirta periode 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) manual yakni (a) Manual Penetapan Standar SPMI, (b) Manual Pelaksanaan Standar SPMI, (c) Manual Evaluasi Standar SPMI, (d) Manual Pengendalian Standar SPMI, dan (e) Manual Peningkatan Standar SPMI.

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal pada masa transisi sekarang ini mencoba tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari: (a) Standar Proses Pembelajaran, (b) Standar Penilaian, (c) Standar Pengelolaan. Adapun Standar Masukan Pendidikan, terdiri dari (a) Standar Isi, (b) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (c) Standar Sarana dan Prasarana, dan (d) Standar Pembiayaan: Pendanaan Dan Pembiayaan. Kemudian Standar Penelitian terdiri dari Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian terdiri dari (a) Standar Isi, (b) Standar Sarana dan Prasarana, dan


(c) Standar Pengelolaan; dan Standar Masukan Penelitian terdiri dari (a) Standar Peneliti, (b) Standar Penilaian, dan (c) Standar Pendanaan dan Pembiayaan. Adapun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat atau Standar Hasil; Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari (a) Standar Isi, (b) Standar Proses, (c) Standar Pelaksana, Standar Sarana dan Prasarana, dan (d) Standar Pengelolaan; sedangkan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari (a) Standar Penilaian, (b) Standar Pendanaan dan Pembiayaan. Sedangkan Standar Tambahan terdiri dari (a) Standar Kemahasiswaan, (b) Standar Suasana Akademik, (c) Standar Sistem Informasi, (d) Standar Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri, (e) Standar penyelenggaraan MKU, (f) Standar Identitas Diri (Visi, Misi dan Tujuan), (g) standar peningkatan pemeringkatan SINTA, (h) standar publikasi internasional, (i) standar sumber daya manusia (j) Green campus dan keberlanjutan, (k) standar K3L, (l) standar peningkatan income generating, (m) standar OBE, (n) standar pembelajaran online (o) standar MBKM, (p) standar IKU, (q) standar pendampingan akreditasi nasional, (r) standar pendampingan akreditasi internasional; (s) standar PPKS, (t) standar internalisasi JAWARA, dan (u) standar mutu berbasis resiko .

Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah perangkat pendukung pendokumentasian layanan mutu yang bisa berisikan daftar form atau instrumen dari setiap standar yang disusun yang disusun dari indikator berdasarkan bunyi pernyataan standar yang akan dicapai. Formulir ini merupakan bagian integral dari setiap standar SPMI sekaligus sebagai sarana penunjang teknis kegiatan Audit Mutu Internal di lapangan sehingga memudahkan proses lapangan penjaminan mutu internal.

VIII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN.

Beberapa dokumen terkait yang mempunyai relevansi sangat kuat pada komitmen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal nampak sangat jelas terlihat pada Statuta Untirta Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal Pasal 98-99. Dengan mengacu pada Statuta inilah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas sebagai garda terdepan melaksanakan sistem penjaminan mutu interal (SPMI) yang selaras dengan rencana strategik dan rencana operasional institusi dengan segala turunan indikatornya. SPMI dioperasionalkan melalui kebijakan, manual, standar dan formulir yang dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) berupa indikator-indikator standar yang ditetapkan.

Adapun gambaran hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat dilihat pada gambar berikut:



IX. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;

- 15) Buku Pedoman Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16) Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK

A. Bidang Pendidikan

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi baik nasional dan internasional;
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, Untirta dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila;
4. Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Untirta berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Untirta harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan sebagai Universitas yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing di Kawasan Global 2030;
6. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di berbagai bidang ilmu, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun di tingkat internasional demi kesejahteraan umat manusia;
7. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
8. Untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional;
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pembelajaran tatap muka dan atau *blended learning* (sistem pembelajaran tatap muka yang dikombinasikan dengan *e-learning*);
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana (Magister dan Doktor);
11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
12. Program Studi/Jurusan dan Fakultas dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif;
13. Jurusan/Prodi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhinya;
14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan

melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional;

15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan iptek, tantangan global, dan kebutuhan masyarakat;
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas;
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan;
18. Setiap mata kuliah per kelas untuk diploma diasuh oleh maksimum dua orang dosen, untuk program sarjana dan pascasarjana diasuh maksimum oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab;
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan;
20. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut universitas memperhatikan keragaman mutu sekolah lanjutan tingkat atas, kelompok masyarakat, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan atau lembaga lain;
21. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan universitas;
22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ataupun mahasiswa dari kampus dalam negeri terkait dengan kampus merdeka ditetapkan standar akademik ataupun pedoman tersendiri;
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di universitas;
24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarannya, minat masyarakat, penugasan nasional, dan perkembangan ipteks;
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik;
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya;
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan;
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana pembelajaran dilakukan oleh universitas;
29. Lulusan program pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan;
31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar, dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di universitas;
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan universitas; dan

33. Evaluasi sistem jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik.

B. Bidang Penelitian

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional;
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi atau forum nasional maupun internasional agar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional;
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian;
5. Memotivasi sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar handal dalam bidang penelitian;
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi/Jurusan, Fakultas, maupun Universitas yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti;
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward and punishment*;
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan Sarana/Fasilitas penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya;
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan atau Fakultas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan, serta mengembangkan penelitian;
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok, dan atau penelitian kerjasama institusi; dan
12. Program Studi/Jurusan/Fakultas dapat menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin.

C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah;
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan;
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa

kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);

4. Mengembangkan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner;
5. Dosen berhak memperoleh dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas dan menggunakan Sarana/Fasilitas di Fakultas/Universitas untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Fakultas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat;
7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok, atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi; dan
8. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.